



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N.

NOMOR : 1004/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Dps.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BUNARI**
Tempat lahir : Jember
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 20 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pulau Demak Gg. VII Pemecutan
Kelod Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan)
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Oktober 2013 sampai sekarang ;-

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUNARI**, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni “**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUNARI**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa **BUNARI** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu berat bersih 0,54 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa **BUNARI** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah melakukan Pembelaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memperhatikan pula Replik Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, Menimbang, bahwa terdakwa BUNARI didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa **ia terdakwa BUNARI**, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 wita wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Pure Demak Gg VII di depan kamar Kost No. 4 Pemecutan Klod, Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) Kotak Rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pure Demak Gg VII di depan kamar Kost No. 4 Pemecutan Klod, Denpasar sering terjadi penyalahgunaan barang terlarang yaitu narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi I Wayan Wiantara dan saksi Kadek Mertadana, dari Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, saksi I Wayan Wiantara dan saksi Kadek Mertadana serta Team Narkoba Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyanggongan dialamat yang dimaksud, tepatnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, sekira jam 23.00 wita terlihat ada gerak gerik yang mencurigakan berada didepan kamar kost No.4 Pemecutan Klod, Denpasar. Selanjutnya petugas kepolisian langsung mendatangi terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa dimana di saku celana sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok gudang garam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 gram, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengenai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut mengungkap dan untuk apa dan terdakwa mengakui

bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ari (belum tertangkap) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok gudang garam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Oktober 2013;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 546/KNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (Kode A), Urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam I.adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----**ATAU**-----**KEDUA**

:

----- Bahwa **ia terdakwa BUNARI**, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 wita wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Pure Demak Gg VII di depan kamar Kost No. 4 Pemecutan Klod, Denpasar atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa terduga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) Kotak Rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 gram, bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pure Demak Gg VII di depan kamar Kost No. 4 Pemecutan Klod, Denpasar sering terjadi penyalahgunaan barang terlarang yaitu narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi I Wayan Wiantara dan saksi Kadek Mertadana, dari Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, saksi I Wayan Wiantara dan saksi Kadek Mertadana serta Team Narkoba Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyanggongan dialamat yang dimaksud, tepatnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, sekira jam 23.00 wita terlihat ada gerak gerak yang mencurigakan berada didepan kamar kost No.4 Pemecutan Klod, Denpasar. Selanjutnya petugas kepolisian langsung mendatangi terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa dimana di saku celana sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok gudang garam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 gram, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengenai barang tersebut milik siapa dan untuk apa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ari (belum tertangkap) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok gudang garam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 gram, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Oktober 2013;

- Bahwa terdakwa menghisap/mengonsumsi sabu-sabu dilakukan dengan cara menyiapkan terlebih dahulu sabu-sabu yang telah dibelinya selanjutnya membeli aqua untuk dipakai bong, pipet dan pipa kaca serta korek api, setelah itu itu lalu barangnya ditaruh dipipa kaca dan dibakar dengan korek api kemudian disedot kemudian disedot pakai mulut ke pipet yang salah satunya terpasang di botol aqua;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk untuk memakai/mengonsumsi sabu - sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 546/KNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti kristal bening (Kode A), Urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam I.adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut maka pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya masing - masing menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WYAN WIANTARA, , dimuka persidangan

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Kadek Mertadana dan rekan-rekan Unit II Sat Narkoba Poltabes Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 wita wita bertempat di Jalan Pure Demak Gg VII di depan kamar Kost No. 4 Pemecutan Klod, Denpasar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pure Demak Gg VII di depan kamar Kost No. 4 Pemecutan Klod, Denpasar sering terjadi penyalahgunaan barang terlarang yaitu narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi I Wayan Wiantara dan saksi Kadek Mertadana, dari Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, saksi dan saksi Kadek Mertadana serta Team Narkoba Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyenggongan dialamat yang dimaksud, tepatnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, sekira jam 23.00 wita terlihat ada gerak gerak yang mencurigakan berada didepan kamar kost No.4 Pemecutan Klod, Denpasar;
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian langsung mendatangi terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa dimana di saku celana sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok gudang garam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 gram;
- Bahwa benar setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengenai barang tersebut milik siapa dan untuk apa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ari (belum tertangkap) dengan harga Rp. 600.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut

dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

1. Saksi KADEK MERTADANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi I Wayan Wiantara dan rekan-rekan Unit II Sat Narkoba Poltabes Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 wita wita bertempat di Jalan Pure Demak Gg VII di depan kamar Kost No. 4 Pemecutan Klod, Denpasar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pure Demak Gg VII di depan kamar Kost No. 4 Pemecutan Klod, Denpasar sering terjadi penyalahgunaan barang terlarang yaitu narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi I Wayan Wiantara dan saksi Kadek Mertadana, dari Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, saksi dan saksi Kadek Mertadana serta Team Narkoba Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyanggungon dialamat yang dimaksud, tepatnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, sekira jam 23.00 wita terlihat ada gerak gerik yang mencurigakan berada didepan kamar kost No.4 Pemecutan Klod, Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar setelah ditanya petugas kepolisian langsung mendatangi terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa dimana di saku celana sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok gudang garam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 gram;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang tersebut milik siapa dan untuk apa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ari (belum tertangkap) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

2. SAKSI HENDRO WAHYUNTO, telah dipanggil secara patut namun saksi tidak hadir dipersidangan setelah ditanyakan kepada terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ternyata terdakwa tidak keberatan keterangan dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 4 Oktober 2013 yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Denpasar, serta sebelum memberikan keterangan saksi disumpah sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tertanggal 4 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Bunari, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 wita wita bertempat di Jalan Pure Demak Gg VII di depan kamar Kost No. 4 Pemecutan Klod, Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang bukti yang disita petugas dari terdakwa

Bunari berupa : 1 (satu) kotak rokok Gudang garam didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,54 gram dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;

- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan petugas disaku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Pada sewaktu petugas melakukan pengledahan badan/pakaiannya;
- Bahwa benar saksi mendengar sendiri pengakuan terdakwa Bunari pada waktu ditanya petugas barang tersebut milik siapa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya terdakwa Bunari;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 wita dimana waktu itu saksi berada di kamar kost tiba-tiba di depan kost banyak orang setelah terdakwa lihat dan terdakwa dipanggil yang ternyata adalah petugas dari Polresta Denpasar yang mengamankan terdakwa bunari dan saksi disuruh menyaksikan petugas melakukan pengledahan badan/pakainnya terdakwa Bunari dan saksi lihat petugas menemukan di saku celana sebelah kanan berupa Kotak rokok Gudang garam setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, setelah petugas bertanya kepada terdakwa Bunari barang tersebut milik siapa dan saksi dengan pengakuan terdakwa Bunari itu adalah miliknya terdakwa Bunari sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa pergi dari kost-kosan entah kemana dan salah satu petugas mencatat identitas saksi dan bilang kalau dipanggil ke Polresta Denpasar.

KETERANGAN AHLI

3. Dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan pada saat terdakwa sudah ditangkap dan berada ditahanan Polresta Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pelaksanaan berdasarkan surat keterangan dokter No. YM.02.25/

INT.I.E1.PTRM/025/ 2013 tanggal 19 Oktober 2013;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terdakwa hanya sebagai penyalahgua bukan ketergantungan;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sejak 7 (tujuh) bulan lalu;
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk memberikan rasa nyaman pada dirinya sendiri karena permasalahan didalam keluarga dimana terdakwa kurang mendapat perhatian dari orang tua terdakwa sendiri;
- Bahwa benar menurut hasil wawancara terdakwa menggunakan seminggu sekali selain menggunakan sabu-sabu tetapi juga pernah menggunakan ganja dan estasy;
- Bahwa terdakwa sudah sempat berhenti memakai namun terdakwa memaki sabu-sabu lagi sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa benar sebagai saran dari saksi terdakwa sebagai penyalahguna harus juga dilakukan rehabilitasi secara kontinyu sehingga terdakwa bisa melepaskan diri dari Narkotika dan tidak menjadi ketergantungan.

PEMERIKSAAN TERDAKWA :

Terdakwa BUNARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai apa yang telah terdakwa alami dan lakukan sehubungan dengan penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bersedia dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai apa yang sudah terdakwa alami dan lakukan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 wita wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkeputusan tanggal 09/10/2013 Demak Gg VII di depan kamar Kost No. 4

Pemecutan Klod, Denpasar;

- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas dari terdakwa berupa : 1 (satu) kotak rokok Gudang garam didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,54 gram dan 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok Gudang garam didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,54 gram yang ditemukan petugas disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas tersebut terdakwa dapatkan dari Ari (belum tertangkap) bertempat di Surabaya dengan cara membelinya sebanyak 1 paket plastik klip dengan harga Rp.600.000,- pada hari Senin tanggal 30 September 2013 bertempat di Dusun Simo, Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa membeli barang terlarang sebanyak 1 paket sabu-sabu tersebut untuk terdakwa pakai di Bali sambil cari kerja;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut setelah sampai di Bali, terdakwa pecah kembali menjadi 3 (tiga) paket plastik klip bertempat di dalam kamar kost di Jalan Pure Demak Gg VII kamar kost No. 4 Pemecutan Klod Denpasar;
- Bahwa benar yang 2 (dua) paket plastik klip tersebut terdakwa sudah sempat dipakai bersama teman-teman waktu terdakwa tiba di bali, bertempat di rumah kost kini teman tinggal sisanya sebanyak 1 paket yang disita petugas;
- Bahwa benar terdakwa baru kali ini membawa barang terlarang ke Bali sebelumnya tidak pernah, terdakwa maunya membawa sabu-sabu ke Bali untuk di pakai sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 wita terdakwa waktu itu berada di kamar kost lagi tiduran dan ingat ada janjiin memakai sabu dirumah kost teman, selanjutnya terdakwa keluar kamar kost tiba-tiba ada yang mengamankan terdakwa yang ternyata adalah petugas, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan badan pakainya terdakwa digeledah petugas dan ditemukan kotak rokok di saku celana kanan setelah dibuka berisi 1 plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, setelah petugas tanya barang apa ini, milik siapa dan terdakwa bilang itu adalah sabu milik terdakwa sendiri, dan petugas tanya lagi dimana lagi barang disimpan dan terdakwa bilang tidak ada;

- Bahwa benar 1 paket sabu yang disita petugas tersebut merupakan sisa sabu yang sudah sempat terdakwa pakai;
- Bahwa benar terdakwa dulu pernah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu tapi itu sudah lama sekali sekitar tahun 2004, diajak diajak memakai sabu bareng sama teman dirumahnya waktu di Jember;
- Bahwa terdakwa menggunakan barang terlarang jenis sabu-sabu di Bali akhir tahun 2012 pada waktu diajak teman waktu penutupan akhir tahun dan terakhir menggunakan sabu tanggal 1 Oktober 2013 bertempat di Surabaya sekitar jam 07.30 wita pada waktu terdakwa berangkat ke Bali dan sampai di Bali sekitar jam 16.00 wita dan terakhir terdakwa memakai sabu-sabu sekitar jam 20.00 wita memakai sabu-sabu bersama di tempat kost teman Jalan Pure Demak Gg. II Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual belikan barang terlarang kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu untuk di pergunakan sendiri;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu sabu-sabu yang telah dibelinya selanjutnya membeli aqua untuk dipakai bong, pipet dan pipa kaca serta korek api, setelah itu itu lalu barangnya ditaruh dipipa kaca dan dibakar dengan korek api kemudian disedot kemudian disedot pakai mulut ke pipet yang salah satunya terpasang di botol aqua
- Bahwa benar berawal terdakwa cuma iseng sebagai pelarian dimana waktu itu terdakwa punya masalah pekerjaan yang menjenuhkan, sehingga terdakwa mencoba menggunakan sabu yang diajak oleh teman, sehingga setelah terdakwa menggunakan sabu pikiran terdakwa merasa plong, badan merasa segar, lebih rilek dalam melakukan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id menggunakan sabu-sabu terdakwa juga menggunakan ganja dan ekstasi;

- Bahwa benar kalau terdakwa tidak sempat menggunakan pikiran terdakwa mulai kalut lagi badan merasa lemas, susah tidur dan kurang percaya diri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa keluarga tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah pengguna sabu-sabu karena terdakwa tidak mau mereka tahu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa apabila terdakwa menghadapi suatu masalah terdakwa selalu cenderung menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pernah berobat di Dr. Nyoman Hanati, SPKJ (K);
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sangat menyesal dan ingin melanjutkan proses pengobatan sehingga terhindar dari narkoba;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Benar keterangan para saksi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi, baik yang dihadirkan dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP jo pasal 185 ayat 1 KUHAP; ----- Menimbang bahwa keterangan terdakwa pada BAP ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka keterangan terdakwa pada BAP dapat ditarik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

patas buku cetak majalah sebagai mana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf d jo pasal 188 ayat 2 huruf b KUHAP ; -

Menimbang bahwa terdakwa ditahan dengan dakwaan Alternatif , Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternative kedua melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap penyalah guna";
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri".

Ad. 1 **Unsur Setiap Penyalah Guna** :

Bahwa rumusan kata-kata "setiap Penyalah Guna" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana kata "setiap" untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya "siapa saja" yang menunjuk pada "pelaku tindak pidana" baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada* :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

- 2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap Penyalah Guna yang dimaksud adalah terdakwa BUNARI .

Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 adalah :

“ Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum “

Memperhatikan pengertian tersebut dalam Pasal 1 butir 15 terdakwa termasuk dalam kriteria orang yang menggunakan Narkotika, karena berdasarkan dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 546 / NNF / 2013 tanggal 9 Oktober 2013, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si disimpulkan bahwa :

Barang bukti Kristal bening (kode A) , seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (metamina) dan terdaftar dalam **Golongan I**

(satu) No.Urut 60 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari keterangan terdakwa dan barang bukti didapatkanlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tidak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung dengan keterangan saksi SURAEDI, SH., SIGIT PASONO, dan saksi Dr.NYOMAN HANATI, Sp KJ (K) serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika.

Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur **setiap penyalah guna** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad.2. **Unsur ” Narkotika Golongan I ” :**

Menimbang untuk membuktikan unsur Narkotika Golongan I sesuai fakta persidangan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada tanggal 2 Oktober 2013 di Jalan Pure Demak Gg VII depan kamar kostnya terdakwa didapati membawa 1(satu) plastik klip berisi kristal bening jenis shabu dengan berat 0,54 gram yang diakui oleh terdakwa dapat membeli dari Ali dengan harga Rp. 600.000,-- (Enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. HB 546/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 disimpulkan barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sedian Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas telah terbukti bahwa kristal bening dalam plastik klip seberat 0.54 gram yang ditemukan pada diri terdakwa mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3 Unsur Bagi diri sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa sejak umur 24 tahun atau sejak 6 bulan yang lalu mulai memakai Extasi, Shabu dan lebih sering Ganja, pada saat ditangkap memang membawa Shabu seberat 0,54 gram dapat beli dari Ali seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang mau dipakai sendiri

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa juga didukung oleh keterangan saksi dr. NYOMAN HANATI bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika , kalau tidak pakai Shabu menjadi sakit dan kalau dapat pakai Shabu menjadi sehat, keadaan terdakwa yang demikian harus segera ditangani agar tidak sampai menjadi pecandu Narkotika

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas terbukti terdakwa BUNARI sebagai pengguna Narkotika bagi dirinya sendiri karena Shabu yang dibeli dari ARI orang dari Surabaya, yang dibawa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi adalah dipakai dan tidak untuk dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.denganlegit.go.idnsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas semua unsur dakwaan Alternatif kedua melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya atas perbuatan terdakwa telah terbukti ;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa telah dinyatakan bersalah , maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya '

Menimbang bahwa, selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian kepada Terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ", sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana seperti yang tercantum dalam amar putusan aquo (pasal 193 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa patut diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (pasal 222 ayat 1 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan dipersidangan berupa;

- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu berat bersih 0,54 gram;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan kedua maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan aquo, yang mana pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dengan mengingat aturan yang telah dilanggar oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba dan telah berusaha untuk sembuh;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BUNARI**, telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUNARI**, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu berat bersih 0,54 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat diakses melalui link berikut

5. Membebaskan kepada terdakwa **BUNARI** untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS Tanggal 23 Januari 2014, oleh kami: I DW MADE PUSPA ADNYANA,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN SARAGIH,SH.MH dan , GUNAWAN TRI BUDIONO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELISABETH YANIWATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh COKORDA INTAN MELANY DEWIE Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARULIAN SARAGIH,SH.MH

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari KAMIS tanggal 23 Januari 2014, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Januari 2014 Nomor : 1004/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH YANI WATI,SH.

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia